

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah
2. Program : Pemeliharaan Keamanan Ketenteraman Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Nama Kegiatan : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 100.000.000,00,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : KASRIL, SH
 - b. Jabatan : Kasubbag Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
9. Bendahara Pembantu
 - a. Nama : YULI FITRIANI
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesbangpol
- 10 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- 11 Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 100.000.000,00,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
 - c. Hasil : Terhimpunnya data dan informasi berkaitan dengan ancaman

gangguan Stabilitas nasional di Daerah.

13 Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah agar terciptanya stabilitas Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dari koordinasi dan konsultasi peningkatan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- b. Sebagai bahan rekomendasi pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten/Kota.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Ditetapkan susunan Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota
- d. Sekretariat

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Uraian Kegiatan

- 1) Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Pesisir Selatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.
- 2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- 4) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- 5) Mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesbangpol



RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19700921 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kasubbag Partisipasi Politik dan Fasilitas Pemilu pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kasubbag Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kasubbag Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Pengadministrasi Umum Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
11.	Pengadministrasi Umum Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
12.	Pengadministrasi Umum Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
13.	Pengadministrasi Umum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Sekretariat

